

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN KECAKAPAN
OPERATOR RADIO MARITIM

A. FORMAT PAKTA INTEGRITAS PESERTA UJIAN NEGARA SERTIFIKASI
KOMPETENSI OPERATOR RADIO GMDSS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :

Nomor Ujian :

Bertindak untuk dan atas nama sendiri dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, termasuk namun tidak terbatas pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor tentang Sertifikasi Kompetensi dan Kecakapan Operator Radio Maritim, dengan ini menyatakan:

1. Tidak akan memberitahukan kepada pihak siapapun juga, segala tulis menulis dan percakapan-percakapan/yang karena jabatan saya/sebagai Operator Radio/ dapat saya ketahui/atau rahasia-rahasia yang dipercayakan kepada saya/atau saya ketahui/kecuali kepada seseorang yang karena kewajibannya untuk memintanya, harus saya memberitahukannya.
2. Akan tunduk dan taat kepada Undang-undang/serta Peraturan Pemerintah/tentang Pelaksanaan Dinas Komunikasi Radio yang sudah ada/dan yang akan diadakan kemudian.
3. Apabila melanggar hal-hal yang telah dinyatakan dalam Pakta Integritas ini, bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Pakta Integritas ini dibuat dan ditandatangani tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

Jakarta, 201....

(.....)

B. FORMAT PAKTA INTEGRITAS PANITIA BIMBINGAN DAN PELATIHAN SERTIFIKASI KECAKAPAN OPERATOR RADIO NON GMDSS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dalam rangka penyelenggaraan Ujian Negara Sertifikasi Kompetensi Operator Radio Maritim pada tanggal di dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Menjaga keamanan, ketertiban, kerahasiaan soal Ujian Negara Sertifikasi Kompetensi Operator Radio Maritim, serta tidak akan menerima biaya apapun di luar biaya yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
3. Akan melaksanakan penyelenggaraan Ujian Negara Sertifikasi Kompetensi Operator Radio Maritim sesuai *Standard Operational Procedure* (SOP) secara jujur, bertanggung jawab, dan professional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas ini dibuat dan ditandatangani tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

....., 201....

(.....)

C. FORMAT LAPORAN PENYELENGGARAAN UJIAN NEGARA SERTIFIKASI KOMPETENSI OPERATOR RADIO GMDSS ANGKATAN

a. Maksud dan Tujuan

Pelaksanaan Ujian Negara Sertifikasi Kompetensi Operator Radio GMDSS bagi pemilik sertifikat Keahlian Pelaut dimaksudkan sebagai implementasi dari diberlakukannya ketentuan Internasional tentang *Global Maritime Distress And Safety System* (GMDSS), dengan tujuan memberikan kesempatan kepada para Mualim untuk melengkapi keahlian sebagai Operator di Kapal, sesuai dengan ketentuan peraturan internasional yang diatur pada STCW 1978 dan telah diubah dengan Amandemen 1995, dan STCW 2010 Amandeman Manila, Artikel 47 ayat (1) Peraturan Radio International (Radio Regulation ITU).

b. Penyelenggaraan Ujian

Penyelenggaraan Ujian Negara Sertifikasi Kompetensi Operator Radio GMDSS Angkatan telah diselenggarakan pada tanggal bertempat di, dengan jumlah peserta Ujian Negara Sertifikasi Kompetensi Operator Radio Maritim yang terdaftar sebanyak (.....) orang, mengundurkan diri(....) orang, sehingga yang mengikuti Ujian Negara Sertifikasi Kompetensi Operator Radio Maritim sebanyak(.....) orang.

c. Hasil Evaluasi

Penetapan Kelulusan Ujian Negara Sertifikasi Kompetensi Operator Radio GMDSS Angkatan Tahun Anggaran 20... yang telah dilaksanakan pada tanggal dengan jumlah peserta yang mengikuti ujian sebanyak(.....) orang ditetapkan, sebagai berikut:

Jumlah Peserta		Mengulang	Tidak Lulus
.....		

Prosentase Kelulusan: 100 %

d. Materi Ujian Negara Sertifikasi Kompetensi Operator Radio GMDSS Program Muallim, Reguler, dan SRE , terdiri atas 12 (dua belas) Mata Ujian tertulis meliputi:

1. Teknik Radio
2. Perjanjian Internasional
3. Peraturan Radio
4. Bahasa Inggris
5. Service Documents
6. Teleponi Radio
7. Pancasila
8. Teknik listrik
9. Ilmu Bumi Telekomunikasi
10. Teknik Navigasi
11. Kode Morse
12. GMDSS

Demikian kami laporkan pelaksanaan Ujian Negara Sertifikasi Kompetensi Operator Radio GMDSS, untuk selanjutnya dimohon kepada Kepala Seksi Pelayanan Operator Radio, Subdit Sertifikasi Operator Radio, dalam hal ini mewakili Direktur Operasi Sumber Daya, untuk dapat melantik dan mengambil sumpah para peserta yang telah lulus Ujian Negara Sertifikasi Kompetensi Operator Radio GMDSS dimaksud.

.....,,

PANITIA UJIAN NEGARA KOMPETENSI
OPERATOR RADIO GMDSS
SEKRETARIS,

.....

NIP.